

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Salah satu permasalahan yang penting dalam Islam adalah kemiskinan, karena dianggap membahayakan keimanan seseorang. Ketidakmampuan seseorang guna mencukupi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan, dan pendidikan merupakan indikator adanya kemiskinan. Sebagai umat Islam kita berkewajiban membantu sesama umat Islam yang kurang mampu agar dapat keluar dari kesulitan. Dalam Islam kita tidak hanya menekankan untuk hubungan manusia dengan Sang Pencipta, akan tetapi berhubungan juga dengan sesama umat Islam lainnya.¹ Masyarakat di Indonesia sebagian besar merupakan agama Islam, sehingga zakat dapat berperan dalam mendukung kemajuan ekonomi nasional. Apabila manfaat dari zakat dapat dilaksanakan secara maksimal maka zakat dapat membantu mengurangi angka kemiskinan di Indonesia serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berzakat.² Zakat adalah instrumen fundamental dalam perekonomian Islam yang dapat mendorong perkembangan dan kesejahteraan umat Islam. Dengan sistem dan tata kelola yang efektif zakat bisa menjadi solusi alternatif

¹ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia, Jakarta : Kencana* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2015), 23, <https://inlisite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=2300>.

² Ahmad Supriyadi, "Ompetensi Amil Zakat: Studi Mahasiswa Manajemen Zakat Dan Wakaf IAIN Tulungagung Menjelang Praktek Pengalaman Lapangan," *El Barka: Journal of Islamic Economic and Business* 3, no. 1 (2020): 112.

untuk mencapai kestabilan dalam menghadapi krisis ekonomi.³ Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Undang-Undang tersebut merupakan revisi dari Undang-Undang nomor 38 tahun 1999. Hadirnya Undang-Undang nomor 23 pada tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat menjadi momen bersejarah dalam perjalanan pengelolaan zakat di Indonesia.⁴ Pemerintah menetapkan dua lembaga pengelola zakat di Indonesia yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yang didirikan oleh pemerintah, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), yang didirikan oleh masyarakat. Dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam maka potensi zakat di negara ini sangat besar. Potensi zakat saat ini yang belum terserap secara menyeluruh dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mengenal BAZ dan LAZ. Sebagian besar masyarakat membayarkan zakatnya secara langsung kepada mustahik karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga sebagai lembaga zakat profesional atau kurangnya pengetahuan masyarakat tentang adanya lembaga meskipun lembaga pengelola zakat (LPZ) telah berkembang.⁵

Adapun beberapa tantangan yang menyebabkan potensi zakat di Indonesia belum dapat terserap secara maksimal dalam pengumpulan

³ Dita Afrina, "Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat," *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 2 (2020): 203, <https://doi.org/10.14421/ekbis.2018.2.2.1136>.

⁴ Ahmad Syakur dan Jamaludin Achmad Kholik, *Optimalisasi Peran Zakat Dalam Ekonomi* (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2019), 160.

⁵ Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governance Di Lembaga Zakat*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2016), 4.

dan distribusi zakat di Indonesia yaitu sebagai berikut: Pertama, rendahnya kesadaran masyarakat tentang zakat menjadi hambatan signifikan dalam mengoptimalkan pengumpulan dana. Kedua, keterbatasan teknologi pada lembaga amil zakat mengakibatkan proses pengelolaan yang kurang efisien dan terhambatnya pendayagunaan zakat. Ketiga, kualitas sumber daya manusia yang belum memadai turut memengaruhi efektivitas dan profesionalisme pengelolaan dana zakat. Keempat, pengelolaan zakat yang belum sepenuhnya profesional menjadi tantangan tersendiri dalam meningkatkan kepercayaan dan keberhasilan pengelolaan zakat.⁶

Pada masa ini dapat dilihat bahwa pemahaman masyarakat mengenai zakat masih sangat kurang, terbukti dari penerimaan dana ZIS yang ada di BAZNAS Kabupaten Tulungagung yang sebagian besar dana zakat hanya berasal dari kalangan ASN saja. BAZNAS menyatakan bahwa zakat yang di terima hanya mencapai Rp 3,7 triliun dan potensi zakat yang terserap hanya 1,3%. Apabila dijumlah dengan pertumbuhan penduduk dan PDB sebenarnya potensi zakat dapat mencapai hingga Rp 286 triliun.⁷

Berdasarkan pasal 2 No. 23 Undang-Undang, pengelolaan zakat diatur sesuai dengan lima prinsip pengelolaan yang ditemukan dalam

⁶ Anwar Junaidi, *Peran Zakat Dan Infaq Dalam Pembangunan Ekonomi* (Pekalongan: PT Nasya Expanding Manaement, 2019), 80–81.

⁷ Ihsanuddin, “BAZNAS: Pembayaran Zakat di Indonesia Hanya 1,3 Persen dari Potensi”, *Kompas.com*, <https://nasional.kompas.com/read/2016/06/30/11043871/baznas.pembayaran.zakat.di.indonesia.hanya.1.3.persen.dari.potensi>

Good Corporate Governance. Pada Lembaga Pengelola Zakat (LPZ), prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) telah berkembang menjadi *Good Amil Governance* yang digunakan Lembaga Pengelola Zakat untuk mengevaluasi dan mengukur secara efektif pengelolaan dana zakat, infaq, Sedekah (ZIS) agar dapat dikelola secara profesional. Tujuan dari prinsip *Good Amil Governance* adalah untuk mendorong BAZNAS agar lebih profesional dalam pengelolaan zakat melalui prinsip *Good Amil Governance*. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, seluruh kegiatan dapat bekerja sama untuk membawa LPZ ke posisi kepemimpinan sebagai lembaga keuangan publik syariah yang diharapkan mampu mendorong perekonomian mustahik dan sebagai lembaga amal yang dapat mempertimbangkan kepentingan *muzakki* dalam melaksanakan zakatnya. *Good Amil Governance* memiliki peran penting dalam pengelolaan zakat karena dengan adanya prinsip-prinsip GAG diharapkan dapat memaksimalkan potensi zakat melalui amil-amil pengelola zakat yang profesional.⁸

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah yang bertugas dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) pada skala nasional.⁹ BAZNAS merupakan Lembaga Pengelola Zakat satu-satunya yang

⁸ Zulfa, Nur Fitriyah, and Isnawati, "Analisis Implementasi Good Amil Governance Berdasarkan Zakat Core Principle Di Badan Amil Zakat Nasional," *Jurnal Akuntansi AKUNESA* 11, no. 1 (2022): 70,

⁹ Ahmad Ubaidillah, *Ekonomi Pembangunan Islam Untuk Indonesia Emas* (Lamongan: Nawa Litera Publishing, 2023), 270.

memperoleh Penghargaan *Top Governance Risk Compliance Awards* 2024 pada *event TOP CSR (Corporate Social Responsibility) Awards* 2024, hal tersebut merupakan bentuk atas BAZNAS yang dapat berkomitmen dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan berhasil menerapkan prinsip-prinsip *Governance* dalam pengelolaan ZIS.¹⁰

BAZNAS Kabupaten Tulungagung telah mengumpulkan dana dari masyarakat sebanyak 814 *muzakki* pada tahun 2022 kemudian pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 581 *muzakki*, namun meskipun telah mengalami penurunan jumlah muzakki pada tahun 2023 perolehan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Tulungagung mengalami kenaikan. Lalu adapaun jumlah *muzakki* pada tahun 2024 yang naik sebanyak 982 *muzakki*.¹¹ Berikut peneliti menyajikan jumlah penghimpunan dana zakat, infaq dan shadaqah di BAZNAS Kabupaten Tulungagung pada tiga tahun terakhir yaitu :

Tabel 1.1

Data Penghimpunan Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Tulungagung

Tahun	Total Penghimpunan Dana ZIS
2022	Rp. 3.536.933.216
2023	Rp. 4.963.091.401
2024	Rp. 5.506.420.578

Sumber : *Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Tulungagung 2022-2024*

¹⁰ Laman Resmi BAZNAS <https://baznas.go.id/news-show/BAZNAS-Raih-Penghargaan-Top-Governance-Risk-Compliance-Awards-2024/2468> Diakses Pada Tanggal 13 Oktober 2024.

¹¹ Hasil Laporan Tahunan SIMBA tahun 2022-2024 BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

Tabel 1.1 menunjukkan total penghimpunan dana pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 3.536.933.216,- kemudian pada tahun 2023 mengalami kenaikan yaitu Rp. 4.963.091.401,- selanjutnya pada tahun 2024 jumlah penghimpunan dana ZIS juga mengalami kenaikan sebesar Rp. Rp. 5.506.420.578,- hal tersebut membuktikan bahwa jumlah penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Tulungagung terus mengalami peningkatan pertahunnya.¹²

Sebagai perbandingan peneliti juga menyajikan data jumlah penghimpunan dana dari BAZNAS yang ada di Karesidenan Kediri yaitu BAZNAS Kabupaten Nganjuk dan BAZNAS Kota Kediri:

Tabel 1.2

Data Penghimpunan Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Nganjuk

Tahun	Total Penghimpunan Dana ZIS
2022	Rp. 5.381.192.799
2023	Rp. 4.249.615.065
2024	Rp. 3.883.616.736

Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Nganjuk Tahun 2022-2024

¹² Dokumen Laporan Keuangan tahun 2022-2024 BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

Tabel 1.3**Data Penghimpunan Dana ZIS BAZNAS Kota Kediri**

Tahun	Total Penghimpunan Dana ZIS
2022	Rp. 1.215.193.878
2023	Rp. 2.868.619.518
2024	Rp. 3.267.386.017

Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS Kota Kediri Tahun 2022-2024

Tabel 1.2 menyajikan jumlah penghimpunan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Nganjuk bahwa pada tahun 2022 menghimpun sebanyak Rp. 5.381.192.799,- lalu pada tahun 2023 perolehan dananya mengalami penurunan yaitu Rp.4.249.615.065,- selanjutnya pada tahun 2024 mengalami penurunan yaitu sebesar Rp. 3.883.616736,- .

Tabel 1.3 menunjukkan penghimpunan dana yang dihimpun oleh BAZNAS Kota Kediri pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 1.215.193.878,- lalu pada tahun 2023 jumlah penghimpunan dana ZIS mengalami kenaikan menjadi Rp. 2.868.619.518 kemudian pada tahun 2024 mengalami kenaikan yaitu menjadi Rp. 3.267.386.017,- .

Menurut data diatas dapat diketahui bahwa BAZNAS Kabupaten Tulungagung dan BAZNAS Kota Kediri mengalami kenaikan yang terus menerus pada jumlah penghimpunan dana zakat, infaq dan shadaqah selama periode 2022-2024 dibandingkan dengan BAZNAS Kabupaten Nganjuk yang mengalami penurunan pada tahun 2022-2024. Namun untuk total penghimpunan dana ZIS BAZNAS Kabupaten Tulungagung mendapatkan nominal yang lebih besar

dibandingkan dengan BAZNAS Kota Kediri, oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

BAZNAS Kabupaten Tulungagung menyadari bahwa pengelolaan yang baik tidak terlepas dari transparansi, akuntabel, profesionalisme hal tersebut dicerminkan melalui visi dan misi BAZNAS Kabupaten Tulungagung yaitu menjadi badan pengelola zakat yang amanah, profesional, transparan dan akuntabel. Penerapan pengelolaan yang baik seperti transparansi mengenai laporan keuangan, akuntabilitas, dan profesionalisme merupakan upaya BAZNAS Kabupaten Tulungagung guna mencegah terjadinya anomali dan kecurigaan negatif, sekaligus membangun kepercayaan dari para *muzakki*. BAZNAS Kabupaten Tulungagung juga memanfaatkan berbagai media sosial seperti *Instagram*, *facebook*, dan *twitter* yang bertujuan sebagai sarana transparansi, dengan menyajikan bukti penghimpunan, pendistribusian, dan capaian lembaga. Salah satu bentuk apresiasi kepada donatur atau *muzakki* yang rutin membayar zakatnya adalah dengan memberikan penghargaan atau *reward*, yang diselenggarakan dalam acara resmi dan turut disaksikan oleh Bupati.¹³

Berdasarkan penjelasan diatas, adanya tata kelola yang baik pada sebuah Lembaga Zakat memiliki peran yang sangat penting untuk dilaksanakan. Tata kelola atau *good governance* ialah sebuah solusi yang dijalankan perusahaan agar pengelolaan sumber daya perusahaan

¹³ Wawancara Bersama Pak M. Fathul Manan M.Pd di BAZNAS Kabupaten Tulungagung

menjadi lebih profesional.¹⁴ Apabila pengelolaan amil telah baik dan profesional maka dapat menarik simpati dan kepercayaan yang besar dari para *muzakki*¹⁵. Sehingga *Good Amil Governance* dapat meningkatkan jumlah penghimpunan dana zakat, infak dan shadaqah melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, profesionalisme, dan integritas agar Lembaga Pengelola Zakat dapat mengevaluasi tingkat kualitas tata kelola amil zakatnya. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Implementasi *Good Amil Governance* Dalam Meningkatkan Jumlah Penghimpunan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di BAZNAS Kabupaten Tulungagung”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti memfokuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi *Good Amil Governance* di BAZNAS Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana Peran Implementasi *Good Amil Governance* Dalam Meningkatkan Penghimpunan Dana Zakat, Infak, Shadaqah di BAZNAS Kabupaten Tulungagung?

¹⁴ Akhmad Syakhroza, “Best Practices Corporate Governance Dalam Konteks Kondisi Local Perbankan Indonesia,” *Jurnal Usahawan*, no. 6, (Juni, 2003), 14.

¹⁵ Fifi Nofi, Zainul Rahman, and Rani Anjarwati, “Pengumpulan Dan Pendayagunaan Zakat Infak Dan Sedekah,” *Jurnal ZISWAF* 2, no. 2 (2016): 294.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, oleh karena itu tujuan penelitian ialah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan Implementasi Good Amil Governance di BAZNAS Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui Peran Implementasi Good Amil Governance Dalam Meningkatkan Penghimpunan Dana Zakat, Infak, Shadaqah di BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Perguruan Tinggi

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah literatur kajian ilmiah dan khazanah ilmu pengetahuan dibidang perbankan syariah. Khususnya di lingkungan Institut Agama Islam (IAIN) Kediri dan berkaitan dengan Peran Implementasi *Good Amil Governance* Dalam Meningkatkan Jumlah Penghimpunan Dana Zakat, Infak, Shadaqah di BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

- b. Bagi Mahasiswa FEBI dan Khususnya Prodi Perbankan Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan yang berkaitan dengan prinsip Pengelolaan Zakat dengan prinsip *Good Amil Governance* untuk meningkatkan jumlah penghimpunan dana zakat, infak dan shadaqah serta

penelitian ini menjadi sumber referensi penelitian yang lebih lanjut terkait topik atau permasalahan yang sama di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai tambahan untuk meningkatkan pengetahuan serta pengalaman terkait dengan bagaimana prinsip pengelolaan zakat yang baik melalui prinsip *Good Amil Governance* dan sarana penerapan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah ketika berlangsung.

b. Bagi BAZNAS

Penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pengelolaan perusahaan melalui prinsip *Good Amil Governance*. Agar tata kelola amil lebih profesional dalam penghimpunan dan pendistribusian dana Zakat, Infak dan Sedekah dengan menjalankan prinsip-prinsip dari GAG yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Independensi, Responsibilitas, Profesionalisme dan , Integritas.

E. Telaah Pustaka

1. Penelitian yang dilakukan oleh Devylana Rizkhazanah 2018 jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri dengan judul “Peran Prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* Dalam

Pengelolaan Manajemen Zakat Di Lembaga Amil Zakat Lmi Nganjuk Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik”¹⁶

Hasil penelitian terdahulu adalah Lembaga Amil Zakat Lmi Nganjuk telah melaksanakan *Good Corporate Governance* yang dapat dilihat dari variabel yang mengacu pada unsur-unsur *good corporate governance*, dalam pengelolaan manajemen zakat yang memiliki unsur transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan keadilan. Persamaan pada penelitian ini dengan peneliti terdahulu adalah dari segi penggunaan metodenya yaitu menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui observasi dan wawancara. Perbedaan peneliti dengan peneliti terdahulu adalah peneliti menggunakan *Good Amil Governance* dalam Meningkatkan Jumlah Penghimpunan Dana Zakat, Infak, Shadaqah di BAZNAS Kabupaten Tulungagung, sedangkan peneliti terdahulu membahas mengenai peran prinsip *good corporate governance (GCG)* dalam pengelolaan manajemen zakat Di Lembaga Amil Zakat LMI Nganjuk Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mahyuddina Almas 2021, jurusan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Jember yang berjudul

¹⁶ Devylana Rizkhazanah, “PERAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM PENGELOLAAN MANAJEMEN ZAKAT DI LEMBAGA AMIL ZAKAT LMI NGANJUK TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK” (2018).

“Implementasi *Good Corporate Governance* Dalam Pengelolaan Zakat Di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Jember”.¹⁷

Hasil dari penelitian terdahulu adalah untuk memahami mengenai Implementasi prinsip *good corporate governance* dalam penghimpunan dan pendistribusian dana zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Jember telah menerapkan prinsip *good corporate governance*, seperti: a) Prinsip Transparansi, b) Prinsip Akuntabilitas, c) Prinsip Responsibilitas, d) Prinsip Independensi, e) Prinsip *Fairness*. Kesamaan peneliti dengan peneliti terdahulu adalah penggunaan metode analisis deskriptif, sumber data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder. Perbedaan peneliti dengan peneliti terdahulu adalah peneliti menggunakan *Good Amil Governance* Dalam Meningkatkan Jumlah Penghimpunan Dana Zakat, Infak, Shadaqah di BAZNAS Kabupaten Tulungagung sedangkan peneliti terdahulu meneliti mengenai prinsip *good corporate governance* dalam pendistribusian dana zakat di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Jember.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rani Masfiah 2023, jurusan Hukum Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang berjudul “Implementasi Prinsip

¹⁷ M Almas, “Implementasi *Good Corporate Governance* Dalam Pengelolaan Zakat Di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Jember.”, *Skripsi, IAIN Jember* (2021).

Good Amil Governance Dalam Pengelolaan ZIS (Zakat, Infak, Dan Shadaqah) Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Klaten”.¹⁸

Hasil penelitian terdahulu ialah untuk memahami penerapan *Good Amil Governance* di Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Klaten dalam pengelolaan (pengumpulan dan pendistribusian) dana zakat, infak dan shadaqah telah dilakukan sesuai prinsip transparansi. Kesamaan peneliti dengan peneliti terdahulu yaitu melakukan penelitian kualitatif deskriptif dengan data primer yang didapatkan langsung dari lokasi penelitian. Sedangkan perbedaan peneliti dengan peneliti terdahulu adalah peneliti ini membahas tentang Implementasi *Good Amil Governance* Dalam Meningkatkan Jumlah Penghimpunan Dana Zakat, Infak, Shadaqah di BAZNAS Kabupaten Tulungagung, sedangkan peneliti terdahulu tidak membahas tentang profesionalitas dan pendayagunaan ZIS dan berfokus hanya pada ZIS.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Layla Khotimatul Khusna 2023, jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Darussalam yang berjudul “Analisis Implementasi *Good Amil Governance* Berdasarkan *Good Corporate Governance* Di Upzis Lazisnu Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi”.¹⁹

¹⁸ Rani Masfufah, “Implementasi Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Zis (Zakat, Infaq Dan Shadaqah) Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Klaten,” *Skripsi, UIN Raden Masa'id Surakarta* (2023).

¹⁹ Layla Khotimatul Khusna, “ANALISIS IMPLEMENTASI GOOD AMIL GOVERNANCE BERDASARKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI UPZIS LAZISNU KECAMATAN GAMBIRAN KABUPATEN BANYUWANGI” (2023).

Hasil penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui analisis implementasi dari *Good Amil Governance* di UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi. Kesamaan peneliti adalah melakukan penelitian kualitas deskriptif ketika melakukan penelitian di lapangan. Sedangkan perbedaan peneliti dengan peneliti terdahulu adalah peneliti membahas mengenai Implementasi *Good Amil Governance* Dalam Meningkatkan Jumlah Penghimpunan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah di BAZNAS Kabupaten Tulungagung sedangkan peneliti terdahulu membahas tentang implementasi *Good Amil Governance* Berdasarkan *Good Corporate Governance* secara keseluruhan prinsipnya dan Analisis implementasi 9 indikator *Good Amil Governance* berdasarkan di UPZIS LAZISNU Kecamatan Gambiran Kabupaten Banyuwangi.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Rifki Megian 2023, jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Analisis Faktor Keputusan Masyarakat Untuk Menyalurkan ZIS Di Lembaga Zakat Dalam Persepsi *Good Amil Governance* (Studi Pada Masyarakat Dki Jakarta)”.²⁰

Hasil penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui mengenai faktor masyarakat untuk menyalurkan Zakat, Infaq, Shodaqah di Lembaga Zakat dalam persepsi *Good Amil Governance*

²⁰ Rifki Megian, “Analisis Faktor Keputusan Masyarakat Untuk Menyalurkan ZIS Di Lembaga Zakat Dalam Persepsi *Good Amil Governance* (Studi Pada Masyarakat DKI Jakarta)” (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH, 2023).

pada masyarakat DKI Jakarta. Kesamaan peneliti dengan peneliti terdahulu adalah membahas tentang *Good Amil Governance*. Perbedaan peneliti dengan peneliti terdahulu ialah pada metode penelitiannya, pada penelitian terdahulu menggunakan kuantitatif dan kuisioner sebagai alat ukur, sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dan peneliti ini meneliti mengenai Peran Implementasi *Good Amil Governance* Dalam Meningkatkan Jumlah Penghimpunan Dana Zakat, Infak, Shadaqah di BAZNAS Kabupaten Tulungagung sedangkan peneliti terdahulu meneliti mengenai *Good Amil Governance* terhadap keputusan masyarakat dalam menyalurkan ZIS di lembaga zakat.